



ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Email: ilhamakbar1109@gmail.com

Naskah diterima: 06 Desember 2024 ; revisi: 15 Desember 2024 ; disetujui: 29 Desember 2024

DOI: 10.70656/lpj.v1i2.143

Abstrak:

Kejahatan terhadap nyawa, khususnya pembunuhan, menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia. Kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat menyoroti kompleksitas keadilan dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini mengkaji keadilan dalam putusan pengadilan serta pertimbangan hakim terkait kasus ini melalui pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan analisis terhadap dokumen hukum dan teori hukum, penelitian ini menemukan bahwa putusan hukuman mati pada pengadilan tingkat pertama dan kedua diubah menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum Indonesia dari pendekatan pidana retributif ke rehabilitatif. Namun, putusan tersebut menuai beragam reaksi dari masyarakat, yang mencerminkan kompleksitas persepsi publik terhadap keadilan. Meskipun ada pihak yang merasa putusan ini mencerminkan keadilan substantif, banyak pula yang merasa hukuman tersebut tidak setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Kasus ini menjadi cerminan tantangan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, termasuk dalam memastikan kepastian hukum, mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam praktik hukum. Selain itu, peran media massa sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus ini. Dengan pendekatan analisis filsafat hukum dan teori moralitas, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara hukum, etika, dan keadilan dalam kasus pidana berat.

Kata Kunci: *Persepsi Keadilan, Masyarakat, Putusan Pengadilan, Ferdy Sambo*

LATAR BELAKANG

Kejahatan, khususnya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh individu atau kelompok, sedang meningkat di Indonesia akhir-akhir ini. "Pembunuhan" merupakan jenis kejahatan terhadap nyawa yang paling umum terjadi di masyarakat saat ini. Sangat sulit bagi penegak hukum untuk melacak siapa pun yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Salah satu

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

tantangan yang dihadapi penegak hukum adalah membuktikan kejahatan tersebut benar-benar dilakukan.¹

Hakim yang memeriksa perkara berperan dalam memutuskan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa; hal ini berdasarkan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, baik berupa keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang mengancam nyawa seseorang, dan pelakunya akan dijatuhi hukuman berat berdasarkan hukum acara pidana di pengadilan.²

Berdasarkan pasal-pasal yang diubah dalam UUD 1945, Indonesia tidak diragukan lagi merupakan negara hukum. Dua aliran pemikiran yang berbeda—negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *rule of law*—tidak disebutkan secara khusus dalam teori negara hukum Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan asas-asas negara hukum Indonesia didasarkan pada komponen-komponen negara hukum secara keseluruhan, termasuk keberadaan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemisahan atau pembagian kekuasaan, dan upaya untuk melindungi hak asasi manusia.³

Kasus pembunuhan Ferdy Sambo merupakan salah satu kasus yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Korbannya bernama Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang tepat untuk memuaskan rasa keadilan korban. Mengingat Ferdy Sambo merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, hukuman mati terhadapnya semakin dibenarkan. Mengingat Ferdy Sambo juga berusaha menyembunyikan jejaknya dengan skenario drama tembak-menembak yang gagal, hukuman mati menjadi semakin logis.

Berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, Ferdy Sambo memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk turut serta dalam perencanaan penembakan,

¹ Robert Pranata, Erlyn Indarti, Tri Laskmi Indraswari, Penemuan Hukum dan Paradigma : Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 15

² Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 13

³ Siswanto, H., & Nainggolan, I. L. (2023). Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 305-314.

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

termasuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang melakukan penembakan dengan cara menembak korban sebanyak tiga atau empat kali. Apabila korban melakukan perlawanan, maka Ricky Rizal Wibowo bertugas untuk mengamankan situasi. Selain itu, Kuat Ma'ruf bertugas untuk menyimpan sebilah pisau di tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila korban melawan. Berdasarkan hal tersebut ferdy sambo dijatuhkan hukuman mati pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik.

Kasus Sambo ini unik karena terjadi tepat pada saat kedua KUHP tersebut sedang mengalami perubahan, sehingga perbedaan utama di antara keduanya—baik dalam cara perumusan norma hukum maupun dalam dasar filosofis hukum—tampak samar-samar. Hal ini menimbulkan keraguan serius tentang bagaimana hakim dalam kasus Sambo memandang perkembangan hukum yang penting ini dan bagaimana putusan mereka dapat ditafsirkan dalam konteks penerapan hukuman pidana untuk pembunuhan berencana, yang seharusnya sejalan dengan KUHP baru tahun 2023.

Karena melibatkan oknum publik yang memiliki kewenangan substansial dalam sistem kepolisian, maka kasus ini bukanlah kasus pidana biasa. Fakta bahwa Ferdy Sambo merupakan perwira senior Polri menambah kompleksitas kasus ini dan menarik perhatian publik. Perbuatan keji yang dilakukan oleh oknum polisi yang seharusnya menjadi contoh penegakan hukum justru membuat publik merasa kecewa dan geram. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam cara pandang publik terhadap keadilan dalam kasus ini. Mayoritas masyarakat menilai bahwa putusan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan mereka, khususnya terkait dengan vonis mati Ferdy Sambo. Mereka menilai bahwa putusan tersebut telah memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa setiap orang tunduk pada hukum, termasuk aparat penegak hukum.⁴

Namun, banyak individu yang masih mempertanyakan keadilan dalam kasus ini. Mereka berpendapat bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan mungkin ada upaya untuk melindungi pihak tertentu. Klaim adanya paksaan terhadap saksi dan manipulasi

⁴ Yustinus, "DISCUSSION REGARDING THE DOCTRINES OF INTRINSECE MALUM AND THEORY OF FONTES MORALITATIS AND ST. THOMAS," *Studia Philosophica et Theologica* 10, no. 1 (2010): 86–115.

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

bukti semakin memperkuat ketidakpercayaan ini. Sejumlah variabel, termasuk keyakinan politik, latar belakang sosial ekonomi, dan pencapaian pendidikan, memengaruhi perbedaan persepsi ini. Lebih jauh lagi, persepsi publik sangat dipengaruhi oleh media massa. Persepsi publik terhadap kasus ini juga dipengaruhi oleh berbagai berita, baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat opini, yang kini beredar.⁵

Dalam hal ini, pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ferdi Sambo dapat dikenakan hukuman yang berat. Kasus Ferdi Sambo sangat menarik karena telah menarik perhatian publik, melibatkan proses hukum yang berlarut-larut, dan belum menghasilkan putusan yang definitif. Meskipun demikian, kasus Ferdi Sambo v. Brigadir J. dapat dikaji dari sudut pandang hukum dan moral. Karena mencakup sejumlah aspek etika, hukum, dan nilai-nilai sosial yang rumit, kasus Ferdi Sambo menarik untuk dikaji dari sudut pandang filsafat moral.

Kasus ini menimbulkan keraguan serius terhadap moralitas perilaku manusia, khususnya terkait pembunuhan yang disengaja oleh seorang pejabat penegak hukum. Dari sudut pandang moral, skenario ini memaksa setiap orang untuk mempertimbangkan standar objektif dan penerapan praktis dari ajaran moral seperti tugas, keadilan, dan niat. Lebih jauh, situasi ini memaksa kita untuk mempertimbangkan konsep-konsep seperti voluntarium directum dan indirectum, yang mengharuskan kita untuk membedakan antara tujuan langsung dan tidak langsung dari tindakan tersebut.

Berdasarkan teori fontes moralitatis, analisis moral atas tindakan Sambo menekankan betapa pentingnya mengevaluasi tujuan tindakan, konteks, dan motivasi pelaku untuk menentukan moralitas tindakannya. Akibatnya, kasus ini penuh dengan konsekuensi etika yang membantu dalam memahami batas-batas moralitas dalam perilaku manusia, terutama ketika menyangkut pelanggaran hukum yang memengaruhi kepercayaan dan kekuasaan publik.

METODE

⁵ F. M. Violytha and A. Dewantara, KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ... (osf.io, 2018), <https://osf.io/preprints/inarxiv/5jf3a/>

Karena objek penelitiannya dikaji dengan pendekatan yuridis-normatif, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai objek pengamatan (Isman, 2023). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah putusan-putusan hakim Mahkamah Agung dan sumber-sumber keilmuan yang relevan. Untuk menemukan unsur-unsur yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara ini, maka digunakan metode analisis data berupa analisis isi. Teori penemuan hukum Paul Scholten, Sudikno Mertokusumo, dan lain-lain merupakan optik teoritis yang digunakan sebagai alat analisis.⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Bentuk Keadilan Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ferdy Sambo

Hukuman mati diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, namun hukuman seumur hidup diputuskan pada tingkat kedua di tingkat kasasi. Tahap kasasi putusan yang pada hakikatnya menurunkan hukuman menjadi penjara seumur hidup itulah yang menjadi berita. Setiap lembaga penegak hukum sering kali berselisih pendapat dengan putusan Mahkamah Agung, namun agar putusan dapat mengedepankan keadilan substantif, maka perbedaan pendapat tersebut harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan, teori, dan filsafat. Pendekatan filsafat hukum merupakan strategi yang paling ampuh untuk menciptakan penegakan hukum.⁷

Menurut penulis, bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan membantu mengungkap kejadian sebenarnya, mengungkap kronologi kasus pidana pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa Ferdy Sambo. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prosedur persidangan sesuai dengan kerangka hukum Republik Indonesia saat ini. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, penting untuk memberikan fakta yang akurat di pengadilan untuk

⁶ Isman, I. (2023). Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory. *Al Afkar Journal*, 6(4), 14– 29.

⁷ Jones M. Karwur, Jullie J. Sondakh, and Lintje Kalangi, "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)," *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 11, no. 2 (2020), accessed May 16, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/30417>.

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

menegakkan keadilan. Argumen ini mendukung hipotesis kepastian hukum, yang menyatakan bahwa orang yang secara hukum berhak untuk menggunakan haknya dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Garis waktu yang ditetapkan dengan baik memungkinkan potensi proses peradilan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.⁸

Banyak pihak menilai putusan pengadilan terhadap Ferdy Sabo belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan mereka karena ancaman hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Mengingat beratnya tindak pidana yang dilakukan, ada yang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan. Mereka menilai Ferdy Sambo seharusnya dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang keji.

Meskipun demikian, ada pula kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa putusan pengadilan mengikuti jalur hukum yang relevan. Mereka berpendapat bahwa daripada dibuat semata-mata sebagai respons terhadap tekanan publik, putusan pengadilan harus didukung oleh bukti yang kuat dan argumen hukum yang dikembangkan dengan baik. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan betapa sewenang-wenang dan subjektifnya keadilan. Sulit untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan keadilan dalam suatu kasus karena setiap orang memiliki berbagai gagasan tentang apa itu keadilan.⁹

Selain itu, media massa juga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi keadilan masyarakat. Melalui pemberitaan yang intensif dan mendalam, media massa dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk narasi tertentu mengenai suatu kasus. Dalam kasus Ferdy Sambo, pemberitaan media massa yang sangat luas telah membuat kasus ini menjadi sangat populer dan memicu berbagai diskusi di kalangan masyarakat.

Persepsi keadilan masyarakat terhadap putusan pengadilan dalam kasus Ferdy Sambo juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem peradilan, maka mereka cenderung akan menerima putusan pengadilan dengan lapang dada. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat terhadap

⁸ Fuad Brylian Yanri, "PEMBUNUHAN BERENCANA," Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 4, no. 1 (March 3, 2017): 36–48.

⁹ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini and Ni Putu Purwanti, "ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI," Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum (2017), accessed August 9, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540>

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

sistem peradilan rendah, maka mereka akan cenderung meragukan putusan pengadilan dan merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan.

KUHP telah mengatur pembunuhan berencana, yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hal itu dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Jadi, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur rencana dalam kasus pembunuhan berencana dapat bervariasi berdasarkan bukti yang ada, interpretasi hukum, dan faktor-faktor lain yang relevan. Penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, biasanya menganalisis berbagai faktor untuk menentukan apakah terdapat unsur rencana dalam sebuah kasus pembunuhan berencana. Para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan.

Pandangan hakim terhadap upaya terpidana untuk melakukan tindakan pencegahan pada awalnya belum tersampaikan melalui prosedur persidangan saat ini. Sebagai pejabat senior dalam suatu organisasi, narapidana benar-benar menjaga ketenangan ketika menghadapi masalah seperti itu. Fakta bahwa narapidana menyatakan penyesalan yang tulus atas kejadian tersebut dalam pengakuannya menunjukkan dengan jelas bahwa pelaku seharusnya mengambil tindakan pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Menurut hukum Islam, putusan dalam kasus pidana pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa Ferdys Sambo dengan demikian akan berdampak pada sistem hukum Indonesia baik saat ini maupun di masa mendatang. Ini adalah contoh nyata sistem hukum yang adil yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ferdy Sambo

Terdakwa Ferdy Sambo dalam perkara ini telah melanggar sejumlah ketentuan dalam pertimbangan hukum. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 340 juncto Pasal 338 KUHP. Barangsiapa dengan sengaja dan sadar mengakhiri hidup orang lain diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak hanya dilakukan secara spontan tetapi juga direncanakan terlebih dahulu, yang menunjukkan adanya persiapan yang matang dan pelaksanaan yang matang dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

Hakim mempertimbangkan riwayat hidup dan kondisi sosial terdakwa sebagai faktor yang meringankan saat memutuskan beratnya hukuman dalam pertimbangan hukum FS. Fakta bahwa terdakwa FS telah mengabdikan pada negara selama lebih dari 30 tahun sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengurangi keseriusan pelanggaran hukum tersebut. Sekalipun pelaku menyatakan penyesalan dan bersedia bertanggung jawab, tindakannya tetap merusak keadilan dan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan yang meringankan tersebut diperhatikan, kewajiban hukum terdakwa tidak terhapus, dan hukuman tersebut tetap harus memberikan dampak jera sesuai dengan tujuan hukuman yang diharapkan.

Hakim lebih lanjut menggarisbawahi bahwa pelaku dapat menghadapi sanksi pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, yang hukumannya maksimal lima belas tahun penjara, jika unsur perencanaan tidak ditunjukkan. Sementara hukuman dalam Pasal 338 KUHP masih memberikan hukuman berat bagi mereka yang membunuh orang lain tanpa perencanaan sebelumnya, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dalam Pasal 340 KUHP menunjukkan beratnya pembunuhan yang direncanakan dengan baik. Selain itu, hakim menggarisbawahi bahwa kesalahan pidana diperluas kepada mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan, atau dengan cara lain.¹¹

¹⁰ A.A. Kompang Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, (2020)

¹¹ Difari, A. D. (2024). PERUBAHAN VONIS PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/Pid/2023). *Dinamika*, 30(2), 10447-10464.

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

Lebih jauh, Majelis Hakim mempertimbangkan bagaimana perilaku terdakwa berdampak pada korban, keluarga korban, dan masyarakat luas saat memutuskan hukuman Ferdy Sambo. Meskipun bukan pilihan yang diambil dengan mudah, mencabut nyawa seseorang diperlukan untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan dan untuk memberikan efek jera bagi orang lain yang melakukan kejahatan besar seperti pembunuhan. Oleh karena itu, hukuman mati Ferdy Sambo bukan hanya pembalasan; melainkan sebagai langkah untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan dengan tegas dan bahwa setiap pelanggaran hukum besar dihukum dengan tepat. Oleh karena itu, diharapkan putusan ini akan membawa keharmonisan bagi keluarga korban dan masyarakat serta menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menghormati dan mematuhi hukum.¹²

Dalam kasus FS, pertimbangan hukum yang menurunkan hukuman dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup secara langsung merujuk pada perubahan perundang-undangan yang terjadi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Status pidana mati sebagai pidana pokok diubah oleh undang-undang ini menjadi pidana khusus yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu. Dengan kata lain, pidana mati bukan lagi bentuk pidana yang lazim, yang mengindikasikan adanya pergeseran politik hukum Indonesia dari pidana pembalasan ke arah rehabilitasi dan pembetulan.

Dengan menggunakan kriteria baru ini, hakim dalam kasus ini menegakkan konsep kepastian hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum tidak diragukan lagi terjaga dalam kasus ini. Hakim telah menerapkan hukum positif dan berwibawa, yang menjamin stabilitas dan konsistensi sistem hukum. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan ini merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, meskipun beberapa pihak mungkin tidak setuju dengan pengurangan hukuman tersebut.¹³

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dalam Putusan Nomor 813K/Pid/2023, Mahkamah Agung telah mencabut hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa Ferdy Sambo dan menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang

¹² Nabillah, N. S. *DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015),

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI.

Dua putusan awal perkara Ferdy Sambo, yakni Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI (Putusan Banding) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (Putusan Tingkat Pertama) yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023.

Oleh karena itu, hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman mati, kini menjadi hukuman yang tepat bagi Ferdy Sambo. "Lex Posterior Derogat Legi Priori"—"hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama"—adalah gagasan yang menjadi pedoman di sini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang membatalkan keabsahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, merupakan contoh gagasan ini. Oleh karena itu, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus dihukum dan ditangani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sejak ditetapkan.

Kesimpulan

Argumen tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo tidak dibenarkan oleh hukum, standar moral objektif, maupun standar subjektif. Alasannya adalah bahwa pembunuhan mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa, dan pembunuhan yang disengaja merupakan kejahatan. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani sejati dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Kasus Ferdy Sambo telah memicu perdebatan sengit mengenai keadilan di mata publik. Putusan pengadilan terhadap mantan Kadiv Propam Polri ini menjadi sorotan utama, baik di dalam maupun di luar negeri. Masyarakat secara luas memiliki beragam persepsi terhadap vonis yang dijatuhkan, mulai dari yang merasa puas hingga yang menganggap hukuman tersebut belum cukup setimpal dengan perbuatan keji yang dilakukan. Opini publik yang terpolarisasi ini menunjukkan betapa kompleksnya kasus ini dan bagaimana ia menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Persepsi yang beragam ini tidak terlepas dari sejumlah faktor. Di satu sisi, kasus Sambo dianggap sebagai simbol ketidakadilan yang lebih luas dalam sistem penegakan hukum.

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

Di sisi lain, ada pula yang melihat vonis tersebut sebagai kemenangan keadilan dan penegakan hukum. Selain itu, media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik melalui pemberitaan yang ekstensif dan beragam sudut pandang. Secara keseluruhan, kasus Sambo telah menjadi cermin bagi sistem peradilan kita dan memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana masyarakat percaya pada keadilan.

Daftar Pustaka

- A.A. KOMPIANG Dhipa Aditya, et al, “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020)
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015),
- Difari, A. D. (2024). PERUBAHAN VONIS PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/Pid/2023). *Dinamika*, 30(2), 10447-10464.
- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum*, Fakultas HUKUM, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 13
- F. M. Violytha and A. Dewantara, KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ... (osf.io, 2018), <https://osf.io/preprints/inarxiv/5jf3a/>
- Fuad Brylian Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (March 3, 2017): 36–48.
- Isman, I. (2023). Empirical Legal Research based on Jasser Auda’s Maqashid Syariah Theory. *Al Afkar Journal*, 6(4), 14– 29.
- Jones M. Karwur, Jullie J. Sondakh, and Lintje Kalangi, “Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado),” *JURNAL RISET*

ANALISIS PERSEPSI KEADILAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH FERDY SAMBO

M ilham akbar¹, Khansa Auliya², Muhammad Rafii Ikram³, Silmi Kaaffah⁴, Muthia Meylani Putri⁵

AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL” 11, no. 2 (2020), accessed May 16, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/30417>.

Nabiilah, N. S. *DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ni Ketut Sri Kharisma Agustini and Ni Putu Purwanti, “ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* (2017), accessed August 9, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540>

Robert Pranata, Erlyn Indarti, Tri Laskmi Indraswari, *Penemuan Hukum dan Paradigma : Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 15

Siswanto, H., & Nainggolan, I. L. (2023). Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 305-314.

Yustinus, “DISCUSSION REGARDING THE DOCTRINES OF INTRINSECE MALUM AND THEORY OF FONTES MORALITATIS AND ST. THOMAS,” *Studia Philosophica et Theologica* 10, no. 1 (2010): 86–115.